

## Pemkab Tangerang Jual Aset Milik Daerah Senilai Rp11 Miliar



(Sumber : [www. https://www.kabar6.com/](https://www.kabar6.com/))

Pemindahtanganan<sup>1</sup> barang milik daerah itu berupa konstruksi jalan serta saluran drainase kepada tiga pengembangan swasta. Aset itu dijual<sup>2</sup> ke PT. Bumi Bandara Indah berupa konstruksi jalan, dan saluran drainase di Kelurahan Cisauk, Kecamatan Cisauk.

Kemudian, PT. Bina Bakti Nusantara untuk mengelola penataan jalan dan saluran drainase yang terletak di Kecamatan Pakuhaji. Selanjutnya ke PT. Griya Sukamanah Permai berupa penataan jalan di Kecamatan Jambe.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengatakan, dalam pelaksanaan penjualan barang milik daerah ini sudah menunjuk panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Tangerang sebanyak 8 anggota.

“Nilai keseluruhan itu ada Rp 11 Miliar. Jadi artinya dari tiga aset Pemkab Tangerang itu nilainya ada Rp 300 juta, Rp 1,9 miliar, dan Rp 2,8 miliar,” kata Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail di Tigaraksa.

Kholid menyatakan, kedepannya aset milik Daerah yang dijual oleh pihak swasta ini akan dikembalikan kepada Pemkab Tangerang dengan cara dijual kembali. “Nah, buat Pemda ini sangat menguntungkan,” pungkasnya.

<sup>1</sup> Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah (Pasal 1 Angka 40, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah)

<sup>2</sup> Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang (Pasal 1 Angka 41, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah)

## Sumber Berita

<https://www.kabar6.com/>, Pemkab Tangerang Jual Aset Milik Daerah Senilai Rp11 Miliar, 18 September 2023.

## Catatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ketentuan terkait pemindahtanganan tercantum pada:

- Pasal 1 Angka 28 menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- Pasal 9 Ayat (2) menyatakan bahwa Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
  - e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
  - f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
  - g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
  - h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.
- Pasal 329 Ayat (2) menyatakan bahwa bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:
  - a. penjualan;
  - b. tukar menukar;
  - c. hibah; atau
  - d. penyertaan modal pemerintah daerah.
- Pasal 331 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
  - a. tanah dan/atau bangunan; atau
  - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

- Pasal 337 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
- Pasal 337 Ayat (2) menyatakan bahwa Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.